



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 2001 SERI B NOMOR 5

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1988
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan kemajuan yang terjadi di masyarakat Kota Surakarta harus diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh Pemerintah Daerah, dimana terdapat berbagai bentuk peluang berusaha sehingga bertambah pula macam retribusi yang dapat dipungut, khususnya pada Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan tarif dan penambahan obyek retribusi, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios di atas Tanah yang dikuasai Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Biaya Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan Penyemprot Aspal;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 September 1998 dan diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tanggal 28 April 1999 seri B Nomor 5, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, e, g, j, k, m, q diubah dan huruf h, o, r, s, t, v dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki atau dikelola dan/atau di bawah pengawasan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;
7. Wajib Retribusi adalah barang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang dan jumlah yang masih harus dibayar;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
12. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
13. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi maupun sanksi administratif;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Lapangan;
- c. Pemakaian Kios/Los;
- d. Ruang Pemerintah;
- e. Pemakaian Ambulan;
- f. Pemakaian Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan/Pertamanan dan Dinas Peternakan;
- g. Balik nama Rumah Pemerintah dan Kios/Los."

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang termuat dalam Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 18 Juli 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12
Tanggal 23 Juli Tahun 2001, Seri B Nomor 2

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

cap. ttd

Drs. SOEPARMAN R
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 992

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1988

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khusus yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan menaikkan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Penambahan obyek pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penambahan obyek Retribusi dan perubahan tarif yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diharapkan akan meningkatkan mutu jenis pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------------|---|
| Pasal I angka 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal I angka 2 huruf a | : Pemakaian tanah adalah pemakaian tanah langsung atau tidak langsung termasuk ruang di atasnya dengan menggunakan media (tiang). |
| Pasal I angka 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal II | : Cukup jelas. |

-----o0o-----

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2001

**DAFTAR PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	NAMA BARANG	PENGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	TANAH	1. Untuk Pemasangan sarana reklame Media Luar. a. Titik tempat jalan strategis. b. Jalan protokol c. Jalan ekonomi d. di jalan lingkungan 2. Tempat Tinggal/Tegalan 3. Usaha Sosial 4. Usaha Komersial 5. Pemasangan Fasilitas / sarana Telekomunikasi, listrik, PDAM, Limbah dan sejenisnya. Pemasangan kabel telepon jarak jauh 6. a. Penanaman pipa/kabel/saluran jaringan, telekomunikasi, listrik, PDAM, limbah dan sejenisnya b. Pemasangan saluran jaringan telekomunikasi, listrik dan sejenisnya di atas tanah dengan menggunakan media (tiang dll) 7. Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) 8. Jualan (Insidental), PKL	Dilelang Rp. 3.000,-/ m ² Per minggu Rp. 2.000,-/m ² Per minggu Rp. 1.000,-/ m ² Per minggu Rp. 200,-/ m ² Per bulan Rp. 250,-/ m ² Per bulan Rp. 500,-/ m ² Per bulan Rp. 1.000,-/ m ² Per tahun Rp. 250,-/ m ² Per tahun Rp. 500,-/ m ² panjang Per tahun Rp. 250,-/ m ² panjang Per tahun Rp. 2.000,-/ m ² Per bulan Pagi Rp. 100,-/ m ²	

		dan sejenisnya	Per hari Sore Rp. 100,-/ m ² Per hari	
		9. Tiang listrik, telepon dan sejenisnya	Rp. 500,-/ m ² Per tiang	
		10. Tanah kolam untuk usaha komersial disewakan	Rp. 450,-/ m ² Per bulan	
		11. Sewa tanah TPA	Rp. 300,-/ m ² Per tahun	
		12. Tanah galian	Rp. 3.000,-/ ton	
II.	LAPANGAN	1. Olah raga tetap seminggu sekali max. 4 jam	Rp. 50.000,- Per lapangan Per bulan	
		2. Upacara Tradisional sekali pakai (Max. 8 jam tidak untuk profit)	Rp. 100.000,- Per lapangan	
		3. Jualan/keperluan lain khusus ada event	Rp. 300,- / m ² hari	
III.	KIOS/LOS	Kios Gol I	Rp. 10.000,-/ m ² bulan	Penetapan kios diatur dengan Keputusan Walikota Surakarta
		Kios Gol II	Rp. 4.000,-/ m ² bulan	
		Kios Gol III	Rp. 3.000,-/ m ² bulan	
		Kios Gol IV	Rp. 1.000,-/ m ² bulan	
		Los	Rp. 1.000,-/ m ² bulan	
IV.	RUMAH PEMERINTAH			
	1. Rumah Pemerintah	1. Untuk tempat tinggal		Penetapan klas dan golongan Rumah Pemerintah diatur dengan Keputusan Walikota Surakarta
		a.Klas A1	Rp. 21.000,-/ bulan	
		b.Klas A2	Rp. 16.000,-/ bulan	
		c.Klas B1	Rp. 7.500,-/ bulan	
		d.Klas B2	Rp. 6.500,-/ bulan	
		e.Klas C1	Rp. 4.500,-/ bulan	
		f. Klas C2	Rp. 3.600,-/ bulan	
		g.Klas C3	Rp. 3.000,-/ bulan	
		2. Untuk Usaha Sosial		
		a.Klas S1	Rp.34.000/bulan	

		b.Klas S2 c.Klas S3	Rp.32.000/bulan Rp.27.000/bulan	
		3. Untuk Usaha Komersial a.Gol K1 b.Gol K2 c.Gol K3	Rp.75.000/bulan Rp.50.000/bulan Rp.40.000/bulan	
	2. Rumah Sewa Jurug	Tempat tinggal	Rp.45.000/kamar Per bulan	
	3. Pondok Boro	Penginapan	Rp.50.000/kamar Per hari	
	4. Rumah Dinas Peternakan	1. Sewa Rumah Dinas type 36 : - di RPH Pajang - di RPH Jagalan (sapi) - di RPH Pasar Kliwon - di RPH Mungging 2. type 21 : - di RPH Jagalan (babi)	Rp. 6.500/bulan Rp. 3.780/bulan	
	5. Pemakaian Ruang Aula Dinas Peternakan	- siang hari - malam hari - siang dan malam	Rp.150.000,00 Rp.200.000,00 Rp.300.000,00	
V.	PERALATAN			
	1. Mobil Ambulan	1. Dalam Kota 2. Luar Kota	Rp.20.000,- Sekali pakai Rp.20.000 Sekali pakai Ditambah Rp.3.000 per kilometer	
	2. Dump Truck		Rp.65.000/hari	max. 7 jam
	3. Mesin Gilas	1. Ukuran 6,8 ton 2. Ukuran 4,6 ton	Rp.55.000/hari Rp.40.000/hari Rp.40.000/hari	max. 7 jam max. 7 jam max. 7 jam
	4. Asphalt Sprayer			
	5. Tandem Roller		Rp.70.000/hari	max. 7 jam
	6. Aspal Finisher		Rp.400.000/hari	max. 7 jam
	7. Back Hoe		Rp.200.000/hari	
	8. Bulldozer		Rp.50.000/jam	
	9. Excavator	1. Ukuran PC 200 2. Ukuran PC 100	Rp.90.000/jam Rp.50.000/jam Rp.50.000/jam	min. sewa 100 jam
	10. Wheel Loader			
	11. Cold Storage	Penyimpanan daging	Rp. 500,-/ kg Per 2 minggu Rp. 1.000.000,-/ bln 1 cold storage penuh	

	12. Mesin Cabut Bulu Ayam	Mencabut bulu dengan cepat dalam proses pemotongan ayam	Rp. 5.000,-/ hari	
	13. Penggemukan Sapi	Penggemukan Sapi di Masyarakat guna meningkatkan pendapatan	40% dari kenaikan berat badan dikalikan harga karkas sapi saat itu dalam rupiah	

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.